



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**  
Nomor : SE 11 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM KELAS EKONOMI**

1. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis premium per tanggal 1 Maret 2015 dari semula Rp. 6.600, (enam ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp 6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) untuk wilayah Jawa dan Bali dan Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. penyesuaian tarif angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan serta angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi dan lintas dalam kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya;
  - b. penghitungan tarif angkutan umum harus memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat serta tidak mengabaikan aspek keselamatan dan pelayanan;
  - c. penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak jenis premium dimaksud hanya menyebabkan kenaikan tarif kurang dari 1% (satu persen), sehingga tarif angkutan umum kelas ekonomi yang berbahan bakar jenis premium tidak mengalami perubahan dari tarif yang berlaku sebelumnya. Sedangkan angkutan umum kelas ekonomi yang berbahan bakar jenis solar, juga tidak mengalami perubahan dari tarif yang berlaku sebelumnya mengingat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tidak termasuk kenaikan harga solar.
2. Penetapan tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud pada butir 1, disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Maret 2015  
MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd  
IGNASIUS JONAN

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Pertahanan;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Para Gubernur, Bupati/Walikota di Indonesia
11. Ketua Umum DPP ORGANDA;
12. Ketua Umum DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

**SRI LESTARI RAHAYU**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001